



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR: 006/I/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 006/I/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar

Alamat : Jl. Raya Puspitek No. 119 Kel. Setu, Kec. Setu RT/RW
011/003 Tangerang Selatan-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. H. Abdul Hamid Kav. 8 Tigaraksa Tangerang 15720

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Januari 2024 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 006/I/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 25 Januari 2024.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 20 November 2023, Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Ria (*Customer Service*) berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Informasi dan/atau dokumen dalam proses pelaksanaan PTSL di BPN Kabupaten Tangerang pada Tahun 2022-2023, mengenai :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
 - b. Daftar penerima sertifikat yang sudah dibagikan atas program yang telah mengikuti PTSL.
 - c. Daftar yang belum menerima penerima sertifikat atas program yang telah mengikuti PTSL.
2. Informasi dan/atau dokumen pengelolaan anggaran di BPN Kabupaten Tangerang pada tahun 2022-2023, mengenai :
 - a. rincian laporan penggunaan dana pem=ndamping PTSL
 - b. Rencana Kerja dan Rencana Strategis yang berlaku.
 - c. Rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait.

- d. Rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program/kegiatan beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
 - e. Rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) biaya perjalanan dinas, beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
3. Informasi dan/atau dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BPN Kabupaten Tangerang pada tahun 2022-2023, mengenai :
- a. daftar naman ama dan profile company pihak ketiga (peyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program /kegiatan, beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
 - b. Dokumen lelang, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, ddokumen kontrak, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dan/uang (SPPD/SPM), Laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara mutual Chek (MC), berita acara pemriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO) dan berita acara serath terima (BAST) barang/jasa dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan, beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
4. Informasi dan/atau dokumen lain yang berada pada kekuasaan BPN Kabupaten Tangerang mengenai :
- a. surat keputusan pengangkatan PPAT di seluruh wilayah BPN Kabupaten Tangerang

- b. daftar nama seluruh pegawai PNS dan Non PNS disertai keterangan status dan masa kerjanya.
 - c. Rekapitulasi dan rincian barang milik BPN Kabupaten Tangerang.
 - d. Daftar mutase barang milik BPN Kabupaten Tangerang.
5. Informasi dan/atau dokumen isian pelaksanaan anggaran (DIPA) pada tahun 2022-2023.
 6. Rincian informasi dan/atau dokumen mengenai pengelolaan website BPN Kabupaten Tangerang.
 7. Rincian informasi dan/atau dokumen mengenai LHKPN dan LHKASN seluruh pejabat dan ASN BPN Kabupaten Tangerang.
 8. Rincian informasi dan/atau dokumen mengenai SOP pelayanan BPN Kabupaten Tangerang.
 9. Informasi dan atau dokumen mengenai hasil survei kepuasan masyarakat, meliputi :
 - a. penanganan laporan, dan/atau aduan masyarakat.
 - b. Kinerja pegawai
 - c. Data survei :
 - 1) Jumlah Populasi
 - 2) Jumlah pertanyaan
 - 3) Muatan pertanyaan
 - 4) Jumlah sample
 - d. nama semua surveyor
 - e. nama narasumber.
 10. Rincian informasi dan/atau informasi mengenai kriteria pegawai mendapatkan penghargaan.

[2.3] Pada tanggal 6 Desember 2023 Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pertanahan Nasional yang diterima pada hari yang sama oleh saudari Wiska (*Customer Service*) berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada tanggal 22 Januari 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 25 Januari 2024, Permohonan Sengketa Informasi Publik diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 27 Agustus 2024 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemeriksaan awal kedua tertanggal 4 September 2024 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik.
2. Pemohon menyatakan tidak menerima jawaban dari Termohon.
3. Pemohon menyatakan setelah konfirmasi ke teman teman yang lain tidak menerima jawaban surat dari Termohon.
4. Pemohon hadir atas kuasa untuk menghadiri persidangan
5. Pemohon memahami tata cara melakukan permohonan informasi.
6. Pemohon menyatakan bahwa surat keberatan kepada atasan PPID nya.
7. Pemohon berpandangan bahwa ketika surat langsung di tujukan kepada kepala nya akan cepat mendapatkan informasinya.

8. Pemohon menyatakan bahwa pemahaman Pemohon yang diberikan tugas dan job nya maka semuanya berhak bertugas.
9. Pemohon menyatakan bahwa Informasi merupakan hak asasi manusia.
10. Pemohon menyatakan bahwa dalam struktur LBH ada Ketua Sekretaris Bendahara dan pelaksana bidang.
11. Pemohon mengatakan berdasarkan pengalaman bahwa dalam surat delegasi dan tugas untuk bersidang di Komisi Informasi dan ditandatangani oleh ketua LBH.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tertanggal 15 November 2023
Bukti P-2	Surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional Kabuapten Tangerang Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 22 Januari 2024
Bukti P-4	Salinan Surat Delegasi/Tugas Nomor 09/LBH/ST/XI/2023 tertanggal 15 November 2023
Bukti P-5	Salinan surat kuasa tertanggal 22 Januari 2024
Bukti P-6	Salinan Akta Notaris Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar
Bukti P-7	Salinan AHU-0008103.AH.01.07 Tahun 2020
Bukti P-8	Salinan KTP atas nama Indra Wesley NIK 3674060306970005

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 4 September 2024 dengan agenda pemeriksaan awal kedua Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi publik dari Pemohon.
2. Bahwa Termohon telah menjawab surat permohonan tertanggal 31 Januari 2024.
3. Termohon menyatakan bahwa surat jawaban dikirimkan via jasa ekspedisi.
4. Termohon menyatakan bahwa di BPN Kabupaten Tangerang tidak ada PPID, namun terkait data berkordinasi dengan bagian surat. Misalkan terkait surat sengketa tanah atau warkah, nanti surat tersebut masuk ke bagian warkah.
5. Termohon menyatakan bahwa surat yang sudah masuk ke *Custemer Servis* nanti di proses ke bagian kabag TU. Sedangkan untuk APH langsung masuk ke Kepala Kantor. Adapun surat permohonan informasi sepertinya masuk ke bagian pendaftaran.
6. Termohon menyatakan bahwa surat tersebut masuk sesuai dengan isi suratnya.
7. Termohon menyatakan akan kordinasi dengan pimpinan, bahwa kehairan Termohon hanya mendapatkan mandat. dan sependek sepengetahuan Termohon tidak mengataui terkait PPID.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan surat nomor 578/36.03.HP.03.02/I/2024 Perihal Jawab Permohonan Keberatan atas permohonan informasi tertanggal 31 Januari 2024
-----------	---

Bukti T-2	Salinan surat tugas Nomor : 2794/ST.36.03.MP.01.01/IX/2024 tertanggal 3 September 2024
Bukti T-2	Kartu Tanda Pengenal atas nama Irna Yusnia NIP 199305082022042002, Amanda Putri Afrilia, .SH, NIP 199803022023212012.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“ Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang merupakan badan publik yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di Bahwa penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada

- diBakwa penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. Dalam hal suatu Dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Ria (*Customer Service*) berdasarkan bukti tanda terima surat. (Bukti P-1).
2. Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pertanahan Nasional yang diterima pada hari yang sama oleh saudara Wiska (*Customer Service*) berdasarkan bukti tanda terima surat. (Bukti P-2)
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 20 September 2023 (Bukti P-3).

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

[3.20] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi antara Pemohon Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar terhadap Termohon Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat surat yang disampaikan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik di tujukan ke PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. (Bukti P-1) melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang.

[3.22] Menimbang bahwa Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon yang dikonfirmasi kepada Pemohon, dimana pada Bukti P-2 berupa surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang.melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tertanggal 5 Desember 2023, dimana Pemohon menuliskan pada surat tersebut di tujukan ke Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang melalui PPID Badan Pertanahan nasional Kabupaten Tangerang.

[3.23] Menimbang bahwa dengan demikian Bukti P-1 Pemohon yakni berupa surat permohonan informasi publik yang dikirimkan Pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan nasional Kabupaten Tangerang dapat diartikan yang menduduki posisi sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang.

[3.24] Menimbang bawah berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat keberatan dari Pemohon, surat Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang melalui PPID Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik bahwa PPID di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang adalah Pejabat Pengawas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik bahwa Atasan PPID Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.25] dan Paragraf [3.26] majelis Menilai dan berpendapat bahwa Pemohon salah prosedur dalam melakukan Permohonan dan Keberatan informasi Publik

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [3.17] sampai dengan Paragraf [3.27] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Bahwa Pemohon telah salah dalam menuliskan surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Sebagaimana Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Jo Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat tidak memiliki kewenangan Absolut terhadap perkara *a quo*.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.30] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Moch. Ojat Sudrajat S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 4 September 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)